

## PENYULUHAN EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENERAPAN EKSEKUSI UANG PAKSA

Dezonda R Pattipawae<sup>1</sup>, Hendry J Piris<sup>2</sup>, Natanel Lainsamputty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

e-mail: pattipawaedezonda@gmail.com

### Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “ Penyuluhan Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara dan Penerapan Uang Paksa” bertujuan untuk : (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai Pembayaran Uang Paksa dan Sanski Administrasi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak Patuh terhadap Putusan Tata Usaha Negara, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktek Peradilan bagi masyarakat di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang minim akan pendidikan hukum Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktek Peradilan ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara panel oleh pemateri yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab antara masyarakat dengan pemateri.

**Kata Kunci:** Penerapan Uang Paksa (Dwangsom), Eksekusi Putusan TUN, Ketidapatuhan Pejabat TUN

### Abstract

Community Service Activities with the title "Instruction on the Execution of State Administrative Courts and the Application of Forced Money" aims to: (1). Implementing the results of previous research with problems regarding the payment of forced money and administrative sanctions against state administration officials who do not comply with state administration decisions, (2). As a form of education and increasing understanding of the law, especially in the field of State Administrative Procedural Law and Judicial Practice for the people in Negeri Suli, Salahutu District, Central Maluku Regency who have minimal legal education on State Administrative Procedural Law and Judicial Practice, this method uses implementation in the form of counseling activities. The law is implemented in a panel by the presenters, which is then followed by a question and answer activity between the community and the presenters.

**Keywords:** Dwangsom , Execution of TUN Decisions, Disobedience of TUN Officials

### PENDAHULUAN

Perguruan tinggi yang mampu melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan menghasilkan luaran (*output*) dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualitas akan dipandang menjadi sebuah universitas yang besar dan terpadang. Untuk itulah, banyak universitas di banyak negara berlomba-lomba menjadi universitas yang dapat menjadi rujukan universitas lain atau menjadi *world class university*. Bertolak dari latar belakang tersebut, maka dosen sebagai bagian penting dari civitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen, tentu saja berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada pentingnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat itulah, kami Tim Penelitian sekaligus tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara dan Penerapan Eksekusi Uang Paksa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individu, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Oleh karena itu, orang atau badan hukum perdata (masyarakat) yang merasa dirugikan akibat tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan

Keputusan Tata Usaha Negara, menjadikan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara melalui gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara guna mencari keadilan dan kepastian hukum akibat tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata tersebut memuat alasan-alasan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), (selanjutnya disingkat UU No. 9/2004) yang menyebutkan bahwa “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

UU No. 9/2004, Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Uang paksa (dwangsom) dijatuhkan oleh hakim dengan maksud agar putusan dalam pokok perkara dilaksanakan oleh tergugat (pihak yang kalah). Uang paksa (dwangsom) merupakan upaya agar tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, sebab putusan tersebut tidak biasa terlaksana tanpa bantuan dari pihak lain. Uang paksa (dwangsom) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, ketentuan yang mengatur adalah dalam Rv. Pasal 606a dan Pasal 606n, meskipun tidak diatur dalam hukum acara perdata tetapi dalam praktek pengadilan uang paksa (dwangsom) sering diterapkan mengikuti kebutuhan dan perkembangan hukum dalam praktek.

Pengaturan uang paksa dalam ketentuan undang-undang bentuk efek jerah kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menghormati atau menghargai Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Uang paksa adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Prinsipnya uang paksa merupakan salah satu alat eksekusi Putusan Pengadilan. Oleh karena itu, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Putusan maka di kenakan pembayaran uang paksa sebagai bentuk efek jerah, agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tunduk kepada aturan hukum sebagai bentuk implementasi supermasi hukum dalam negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga masyarakat (orang atau badan hukum perdata merasa adanya perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat).

Uang paksa ditetapkannya kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya ditetapkan dalam Putusan pada ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004, maka masyarakat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata (Penggugat) merasa ketentuan ini nampaknya sudah sangat menjanjikan akan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Tetapi dalam prakteknya tidak atau belum memberikan suatu kepastian terkait pelaksanaan uang paksa tersebut. Ada berbagai Putusan yang mewajibkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dikenakan pembayaran uang paksa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004 tersebut. Hal ini tentunya, tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat atau orang atau badan hukum perdata (Penggugat).

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Suli untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyiapkan Materi/Bahan berupa *powerpoint* materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  4. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. di Negeri Suli dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Suli.
  5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Suli melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Negeri Suli adalah metode penyuluhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Salah satu prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat. Adanya pengadilan tata usaha Negara sebagai bentuk pengawasan lembaga pengadilan terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara. Menghadapi suatu sengketa di pengadilan sebagai para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diraih.

Bahwa dalam kenyataannya penggugat sebagai pihak yang menang perkara terkadang tidak dapat menikmati hasil atas kemenangannya karena tergugat yaitu Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas kekecewaannya sebagai pihak yang menang perkara akan berusaha mencari atau menempuh segala upaya yang dilakukan agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah perkara mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 97 ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa : (a) gugatan ditolak; (b) gugatandikabulkan; (c) gugatan tidak diterima; dan (d) gugatan gugur. Berkaitan dengan gugatanyang dikabulkan dalam praktik disebut tergugat kalah, oleh pengadilan kepada tergugat dapat dikenakan kewajiban berupa (a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau (c) penerbitan Keputusan TataUsaha Negara yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (10) ditegaskan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam bidang kepegawaian, kewajiban yang dapat dibebankan kepada tergugat diatur dalam Pasal 97 ayat (11) yang menyatakan “Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi”. Ketidapatuhan badan atau pejabat terhadap putusan Pengadilan TUN dapat berupahal-hal berikut:

- a. Tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketkan, dalam hal ini tergugat seharusnya menerbitkan keputusan baru yang menyatakan mencabut keputusan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Untuk pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara mesti dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, tidak dapat dilakukan oleh hakim karena hakim tidak boleh duduk di meja eksekutif.
- b. Tidak mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan memerintahkan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Dalam hal ini ada dua tindakan yang harus dilakukan tergugat karena dengan satu tindakan saja apa yang diinginkan penggugat akan belum tuntas.
- c. Tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat dalam hal gugatan dengan sikap diam tergugat yang tidak mengindahkan dan tidak merespon apa yang dimohonkan penggugat.
- d. Tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- e. Tidak mematuhi untuk merehabilitasi nama baik penggugat.

Setelah sosialisasi dilakukan masyarakat yang ada di Negeri Suli dapat memahami bahwa ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan yang tidak di eksekusi oleh pejabat yang mengeluarkan putusan TUN. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Setelah melakukan koordinasi antara pemerintah Negeri Suli.



Gambar 1: Kegiatan Penyuluhan Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Tun

## SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Di Negeri Suli dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya belum memahami terkait dengan adanya uangpaksa yang harus dipenuhi oleh Pejabat TUN apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang upaya-upaya hukum administrasi yang bisa ditempuh oleh masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara.

## SARAN

Pemerintah Negeri perlu melakukan Kerjasama dengan kampus dalam memberikan pemahaman kepada masayarat, demikian juga kampus perlu melakukan sosialisasi yang berkala dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga Masyarakat dapat memahami bahwa ada mekanisme yang bisa mereka tempuh dalam mencari keadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengijinkan kami untuk berbagi ilmu dengan masyarakat di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Soemaryo, Tuntunan Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Primamedia Pustaka, Jakarta, 1999.
- Supandi, Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Medan, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
- , Ganti Rugi Akibat Tindakan Pejabat Pemerintah Dalam RUU Administrasi Pemerintahan Dan Prospek Peradilan Tata Usaha Negara, Sofemdia, Medan, 2022.
- Titik Triwulan T, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Wicpto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , Ridwan H R. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2010